



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA (KUHP_{er}) TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 3 MEI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Wiefried Milano Maitimu

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 3 Mei 2021, Pukul 09.06 – 09.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Wiefried Milano Maitimu

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.06 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Kita mulai.
Sidang dalam Perkara Nomor 1/PUU-XIX/2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, ini Sidang Penerimaan Perbaikan Permohonan, ya. Jadi Saudara sudah menyampaikan Perbaikan Permohonan pada tanggal 28 April, pada hari Rabu, pukul 14.00 WIB via Pos. Tercatat, ya?

2. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia. Siap.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu, Pak Maitimu, silakan Saudara memperkenalkan lagi! Apa memang masih Pak Maitimu apa sudah berubah? Silakan!

4. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Saya sendiri, Yang Mulia. Pak Maitimu ... Maitimu, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

6. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Pemohon, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perbaikan Permohonan sudah diterima dan Majelis sudah membaca. Oleh karena itu, silakan sampaikan pokok-pokok dari Perbaikan Permohonan ini. Silakan!

8. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Yang Mulia, mohon izin bertanya, Yang Mulia. Apakah perlu dibacakan keseluruhannya lagi atukah (...)

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak usah! Pokok-pokoknya saja. Apa yang sudah diperbaiki? Silakan!

10. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Terkait dengan perubahan-perubahan yang sebelumnya ada kekeliruan soal penggunaan undang-undang dan PMK, Yang Mulia, sudah saya ganti menurut masukan Yang Mulia Pak Wahiduddin. Halaman 2 angka 5, 6, dan 7, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

12. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Saya ... 5, 6, dan 7. Kemudian terkait Legal Standing, Yang Mulia, halaman 3 angka 3, Yang Mulia, 3 sampai ... 3 ... angka 3, 4.

Kemudian terkait ... pokoknya ini banyak perubahan, Yang Mulia, mohon maaf atukah saya baca ... saya sedikit (...)

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang intinya saja, intinya saja, ya. Perubahannya letaknya di mana? Anda memperbaiki Positanya, Alasan Permohonan?

14. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Ya, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dimasukkan. Intinya apa Alasan Permohonannya berubah?

16. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Alasan Permohonannya berubah karena kemarin Prof. Saldi ... Yang Mulia Prof. Saldi belum melihat pertentangan secara baik, makanya saya berpikir mungkin perlu diperjelas pada Alasan Permohonan, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus kemudian di dalam Petitemnya sudah berubah?

18. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Petitem saya upayakan diubah, Yang Mulia, karena menurut Prof. Saldi harus ... Prof. Saldi dan Prof. ... dan pak Wahid ... Yang Mulia Pak Wahid bahwa harus hati-hati jangan sampai terjadi kekosongan hukum. Karena menurut Prof. Saldi kemarin, "Nanti bisa-bisa yang dipakai hukum adat Ambon," begitu. Padahal saya menegaskan, saya tidak hendak mengganti (...)

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Keseluruhan ... jadi yang berlaku itu ... yang diminta adalah berlakunya keseluruhan hukum adat nusantara, ya, untuk masing-masing daerah, ya, kan?

20. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Ya, ya, Yang Mulia. Siap. Siap, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi jangan sampai ... jangan dipakai lagi civil law system berdasarkan KUH Perdata, tapi hendaknya bisa dipakai untuk masing-masing daerah dipakai hukum adat yang berlaku di nusantara ini, gitu, kan?

22. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia, siap.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sekarang silakan Petitemnya Anda bacakan keseluruhan, sekarang!

24. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Baik, Yang Mulia.

Petitum. Maka berdasarkan seluruh uraian dalil di atas dan bukti yang diajukan, dengan demikian Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memberikan putusan terkait uji materiil ini sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang frasa *ialah keluarga sedarah* dan sepanjang frasa *dan suami atau isteri yang hidup terlama* adalah tetap konstitusional, namun dengan syarat sepanjang tidak menyubordinasikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya atau pluralisme hukum yang diakui di Indonesia, terkhususnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat setempat.
3. Menyatakan keseluruhan materi muatan di dalam Pasal 849 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang frasa *tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu* dan sepanjang frasa *mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala* adalah tetap konstitusional, namun dengan syarat sepanjang tidak menyubordinasikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang diakui di Indonesia, terkhususnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat setempat.
5. Menyatakan ketentuan Pasal 852A Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang frasa *bisa makan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal* adalah tetap konstitusional dengan ... namun dengan syarat sepanjang tidak menyubordinasikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang diakui di Indonesia, terkhususnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat setempat.
6. Menyatakan ketentuan Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang frasa *dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama* adalah tetap konstitusional, namun dengan syarat sepanjang tidak menyubordinasikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang diakui di Indonesia, terkhususnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum ada setempat.
7. Menyatakan keseluruhan materi muatan di dalam Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tetap konstitusional, namun dengan syarat sepanjang tidak menyubordinasikan ketentuan-ketentuan lainnya yang diakui di Indonesia, terkhususnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum ada setempat.
8. Menyatakan ketentuan Pasal 916 Kibab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang frasa *ialah seperdua dari bagian* adalah tetap konstitusional, namun dengan syarat sepanjang tidak

menyubordinasikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang diakui di Indonesia, terkhususnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat setempat.

9. Atau Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabaikan Petition pada angka 2 sampai angka 8, asalkan menyatakan bahwa keseluruhan materi muatan di dalam Pasal 832, Pasal 849, pasal 852, Pasal 852A, Pasal 857, Pasal 914, dan Pasal 916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku konstitusional terbatas hanya kepada Warga Negara Indonesia keturunan, atau Warga Negara Indonesia yang tidak menganut hukum adat, maupun ketentuan hukum lainnya seturut pluralisme hukum yang diakui di Indonesia.
10. Memerintahkan putusan ini untuk dimuat di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Hormat saya selaku Pemohon.

25. KETUA: ARIEFHIDAYAT

Baik. Terima kasih Pak Maitimu.
Pak Wahid, ada?

26. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Prof. Saldi? Cukup, ya.
Jadi, ini Majelis Panel sudah menyatakan cukup. Sekarang berikutnya Saudara Wiefried Maitimu.

28. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia, siap.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-5, betul?

30. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Betul, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dengan ini disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Sebelum saya mengakhiri persidangan Perbaikan Permohonan ini, perlu saya sampaikan pada Pak Maitimu bahwa Panel akan menyampaikan Permohonan ini dengan perbaikannya, ya.

32. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dalam Rapat Pemusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan orang Hakim yang berhak atau mempunyai kewenangan untuk memutus bagaimana Permohonan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti, ya.

34. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oleh karena itu, Anda Pemohon (Pak Maitimu) tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan. Ada dua kemungkinan, satu yang ... ya (...)

36. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Permohonan ini cukup ... dianggap cukup oleh Mahkamah dan Mahkamah bisa langsung memutus. Atau kedua, Mahkamah bisa memandang bahwa Permohonan ini akan ditindaklanjuti dengan persidangan pleno yang diadakan untuk mendengar keterangan ahli, atau saksi, atau mendengar keterangan dari pemerintah dan DPR terlebih dahulu. Jadi, Anda (...)

38. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan, ya.

40. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik (...)

42. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau begitu ada yang akan disampaikan?

44. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Baik, kalau cukup, Pak Maitimu, terima kasih, salam sehat.
Sidang selesai dan (...)

46. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sidang selesai dan ditutup, ya.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.16 WIB

Jakarta, 3 Mei 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.